



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903/ 72 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 903/040/2023 tanggal 4 Januari 2023 hal Pengajuan Keputusan Gubernur, perlu menyesuaikan kembali pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sehingga Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan..../2

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444


GUBERNUR ACEH, *[Signature]*
ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Kepala SKPA;
5. Yang bersangkutan.-----



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903/ 72 /2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
ACEH NOMOR 903/78/2022 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

No	Nama Dinas	Selaku	Ket
1	2	3	4
1	Gubernur Aceh	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah	
TIM PERTIMBANGAN			
1	Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekda Aceh	Anggota	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Anggota	
4	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Anggota	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID UTAMA			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA			
1	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	PPID Pelaksana	
2	Sekretaris Inspektorat Aceh	PPID Pelaksana	
3	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh	PPID Pelaksana	
4	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh	PPID Pelaksana	
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	PPID Pelaksana	
6	Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh	PPID Pelaksana	
7	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	PPID Pelaksana	
8	Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana	
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	PPID Pelaksana	
10	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	PPID Pelaksana	
11	Sekretaris Dinas Pengairan Aceh	PPID Pelaksana	
12	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	PPID Pelaksana	
13	Sekretaris Dinas Sosial Aceh	PPID Pelaksana	
14	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	PPID Pelaksana	
15	Sekretaris Dinas Pangan Aceh	PPID Pelaksana	
16	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	PPID Pelaksana	
17	Sekretaris Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh	PPID Pelaksana	
18	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	PPID Pelaksana	
19	Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh	PPID Pelaksana	
20	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Pelaksana	
21	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	PPID Pelaksana	
22	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	PPID Pelaksana	
23	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	PPID Pelaksana	
24	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	PPID Pelaksana	
25	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	PPID Pelaksana	
26	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	PPID Pelaksana	
27	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	PPID Pelaksana	
28	Sekretaris Dinas Peternakan Aceh	PPID Pelaksana	
29	Sekretaris Dinas Energi dan Sumbr Daya Mineral Aceh	PPID Pelaksana	
30	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	PPID Pelaksana	

No	Nama Dinas	Selaku	Ket
1	2	3	4
31	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	PPID Pelaksana	
32	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	PPID Pelaksana	
33	Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh	PPID Pelaksana	
34	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh	PPID Pelaksana	
35	Sekretaris Dinas Pertanahan Aceh	PPID Pelaksana	
36	Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan DPRA	PPID Pelaksana	
37	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	PPID Pelaksana	
38	Kabag Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh	PPID Pelaksana	
39	Kabid Informasi dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh	PPID Pelaksana	
40	Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baitul Mal Aceh	PPID Pelaksana	
41	Kabag Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana	
42	Kabag Hukum, Humas dan Publikasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	PPID Pelaksana	
43	Kabid Kerjasama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh	PPID Pelaksana	
44	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Aceh	PPID Pelaksana	
45	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Aceh	PPID Pelaksana	
46	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	PPID Pelaksana	
47	Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Pemerintah Aceh	PPID Pelaksana	

It

 Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903/ 72 /2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
ACEH NOMOR 903/78/2022 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PPID ACEH

No	Nama/Jabatan	Selaku
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama (Pengarah)
2.	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pelaksana Harian PPID(Ketua)
3.	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	1. Asriani, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda Pada Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Syamsuarni, S.Sos (Pengadministrasi Pemerintahan)	Anggota
	3. Irma Suryani, SE (Pengelola Dokumentasi)	Anggota
	4. Novalia Marja (Tekon Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota
4.	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	1. Ir. Aida Soraya, MM (Pranata Humas Ahli Muda Pada Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Erra Astuti, S.Sos.I (Pengelola Data)	Anggota
	3. Harmaini Wahed (Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh)	Anggota
	4. Cut Nyak Raysha Manarva, S.I.Kom (Tekon Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota
5.	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
	1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua
	2. Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
	3. Fahmi, ST, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Persandian)	Anggota
	4. Sri Rejeki Dian Ratani (Pengadministrasi Pemerintahan)	Anggota
6.	PENGELOLA APLIKASI DATABASE PPID	
	1. Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Layanan E-Government)	Wakil Ketua
	2. Rahmad, ST (Tekon Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota
	3. Eky Masrijal, S.Kom (Tekon Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota

2

70
GUBERNUR ACEH
ACHMAD MARZUKI